

EFEKTIVITAS PROGRAM DIVERSI OLEH KEJAKSAAN DALAM MENGURANGI TINGKAT RESIDIVISME ANAK

Chandra¹, Janpatar Simamora²

[chandra22600360@student.uhn.ac.id¹](mailto:chandra22600360@student.uhn.ac.id), [patarmora@uhn.ac.id²](mailto:patarmora@uhn.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Tingkat residivisme anak merupakan persoalan serius dalam Sistem Restoratif Anak di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan alternatif berbasis Restorative Justice. Program diversifikasi yang dijalankan Kejaksaan berfungsi sebagai mekanisme non-litigasi yang humanis dan edukatif, mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur litigasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas diversifikasi dalam menekan residivisme anak serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah hukum dogmatis dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka dan analisis dokumen kasus diversifikasi di beberapa Kejaksaan Negeri, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil menunjukkan diversifikasi efektif menurunkan angka residivisme, terutama pada kasus ringan dengan mediasi dan keterlibatan keluarga serta masyarakat. Kendati demikian, efektivitas terbatas oleh pemahaman aparat, keterbatasan sumber daya, dan minimnya tindak lanjut pasca-diversifikasi. Optimalisasi diversifikasi memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan Kejaksaan, kolaborasi lintas sektor, serta perbaikan sistem pemantauan pasca-diversifikasi.

Kata Kunci: Diversifikasi, Residivisme Anak, Keadilan Restoratif, Kejaksaan, SPPA.

Abstract

The recidivism rate among children is a serious issue within Indonesia's Restorative Justice System for children, necessitating alternative approaches grounded in Restorative Justice principles. The diversion program implemented by the Attorney General's Office serves as a humanistic and educational non-litigation mechanism, redirecting child cases from formal judicial proceedings. This study aims to analyze the effectiveness of diversion in reducing juvenile recidivism and to identify factors influencing its success. The research employs a doctrinal legal method, collecting data through literature review and analysis of diversion case documents from several District Attorney Offices, analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that diversion effectively lowers recidivism, particularly in minor cases involving mediation and active participation of families and communities. However, its effectiveness is constrained by limited understanding among officers, resource limitations, and insufficient post-diversion follow-up. Optimizing diversion requires strengthening institutional capacity, cross-sector collaboration, and improved post-diversion monitoring systems.

Keywords: Diversion, Juvenile Recidivism, Restorative Justice, Supreme Prosecutor's Office, JCJS.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan merupakan organ negara yang berperan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dengan tanggung jawab utama di bidang penuntutan dan pelaksanaan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Sebagai generasi penerus bangsa, anak juga

¹Janpatar Simamora and Bintang M E Naibaho, "CONSTITUTIONAL GUARANTEES TOWARDS THE PRINCIPLES OF FREEDOM AND INDEPENDENCE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN THE EXERCISE OF STATE POWER" 18, no. 2 (2025), hlm. 198–217.

membutuhkan perlakuan khusus menyangkut perkara pidana di dalam sistem hukum.² Hal tersebut diperlukan agar mereka terhindar dari masalah akibat tindak lanjut negatif atas proses hukum formal yang berpotensi memperturutkan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal kedepannya. Sebagai hasil positif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur SPPA sudah memfasilitasi solusi alternatif melalui prosedur diversifikasi sebagai opsi lain untuk menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut anak tanpa mengambil jalur pengadilan formal.

Hal ini, didasarkan atas prinsip restoratif yang menurut Dr. Jimly Asshiddiqie dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memperbaiki keadaan dan mencegah peristiwa yang sama terulang pada anak "*criminal justice*". Sebagai pemangku kepentingan utama pada penerapan diversifikasi, dalam hal ini Kejaksaan dipandang memiliki peran penting untuk mengarahkan serangkaian proses tersebut, mulai dari mediasi, rehabilitasi, hingga pengawasan pasca-diversifikasi. Kejaksaan sering diasosiasikan dengan kasus-kasus pidana. Dalam kasus pidana, jaksa berperan sebagai Penuntut Umum di dalam pengadilan, dengan tugas melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim.³

Namun, efektivitas diversifikasi oleh Kejaksaan untuk program peralihan anak di bawah umur tetap dalam perdebatan. Meskipun begitu, jumlah anak yang terjerat permasalahan hukum, terutama selaku tersangka perbuatan kriminal terus-menerus meningkat.⁴ Menurut KemenPPA, angka kasus residivisme anak masih tinggi di berbagai provinsi meskipun diversifikasi telah diterapkan di hampir semua daerah, faktor seperti kurangnya sumber daya, kurangnya konsistensi pemantauan, dan berbagai konsep diversifikasi antarwilayah tetap menjadi tantangan utama pada upaya mencegah residivisme. Berdasarkan KemenPPA, tahun 2020 terdapat 1.700 kasus ABH di Indonesia meningkat menjadi 2.000 kasus pada tahun 2023.⁵ Diversifikasi merupakan pendekatan yang memiliki peran strategis dalam penanganan anak yang terjerat permasalahan hukum. Pendekatan ini bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada anak dan efek buruk yang berpotensi terjadi timbul akibat prosedur penyelesaian perkara di pengadilan, sekaligus menjamin hak anak guna untuk memperbaiki diri tidak wajib menanggung beban stigma sosial.⁶ Dari perspektif praktis, menilai efektivitas program diversifikasi oleh Kejaksaan bukan hanya penting untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kebijakan kriminal nasional yang berorientasi pada pemulihan sosial dan perlindungan anak. Jika diversifikasi terbukti efektif menurunkan tingkat residivisme, maka program ini dapat diperkuat sebagai kebijakan strategis nasional untuk pencegahan kriminalitas anak.⁷

Salah satu permasalahan utama diversifikasi ialah masih terdapat ketidaksamaan tingkat pemahaman terhadap pedoman diversifikasi, baik di antara para penegak hukum maupun dalam lingkungan masyarakat secara umum. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan dari sebagian pihak yang menganggap bahwa penerapan diversifikasi merupakan prosedur

²Anward & Widodo, "RESTORATIVE JUSTICE POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF DIVERSIONS IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS CONDUCTED BY CHILDREN THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH" 7, no. 1 (2020), hlm. 38–59.

³Selvia Natalia Berutu and Janpatar Simamora, "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai) JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 2 (2025), hlm. 1094–99.

⁴Montisa Mariana, "Failure of Diversion and Fulfillment of the Best Interests of Children in Conflict with the Law," *Pandecta Research Law Journal* 19, no. 2 (2024), hlm. 367–402.

⁵Nopita Dewi, "Prihatin, Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Meningkat," Portal Hukum, 2024, <https://portalhukum.id/hukum-pidana/prihatin-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat/> Diakses 29 Oktober 2025.

⁶Mashendra, "Efektivitas Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana" 3, no. 2 (2017), hlm. 60–78.

⁷Diendha Fahira Mayliyanti et al., "Analisis Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum Dan Efektivitas Program Diversifikasi Di Indonesia," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025), hlm. 189–97, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1864>.

operasional yang kurang memberikan ketegasan kepada anak yang melakukan perbuatan kejahatan. Namun perlu diketahui bahwa diversi ini tujuan utamanya adalah seberapa besar memberikan peluang bagi anak untuk terhindar dari keterlibatan dalam proses peradilan pidana yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan mereka di kemudian hari. Maka itu, edukasi dan sosialisasi diversilah yang harus ditingkatkan ke masyarakat dan terkait

Di sisi lain, faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi mencakup mutu layanan rehabilitasi yang disediakan bagi anak selama proses tersebut berlangsung. Pelayanan ini melibatkan bidang lain seperti terapi psikologis, penggantian program sekolah, dan keterampilan kehidupan kualitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup anak setelah prosesnya.⁸ Apabila penyediaan layanan rehabilitasi yang memadai tidak ada, target diversi dalam menekan angka residivisme mungkin tidak tercapai, mengingat anak-anak yang tidak menerima intervensi yang sesuai berpotensi mengulangi pelanggaran serupa.

Dengan demikian, temuan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermakna penting, yaitu; model evaluasi efektivitas diversi berbasis hasil sebagai kontribusi untuk perkembangan akademik serta rekomendasi kebijakan bagi Kejaksaan RI untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan diversi dalam menekan residivisme anak. Berdasarkan hasil penelitian dan data awal juga mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat residivisme di kalangan anak yang mengikuti program diversi.⁹ Dengan demikian, diperlukan kajian lanjutan guna menelaah secara lebih mendalam mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program diversi dalam menekan jumlah residivisme pada anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan, serta identifikasi terhadap berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pokok pada bidang penegakan hukum sama pentingnya dengan lembaga peradilan. Bagaimanapun juga tidak akan mungkin berjalan proses penegakan hukum di pengadilan tanpa keterlibatan Kejaksaan di dalamnya.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, fokus utama studi ini terdapat dua aspek yang saling berhubungan. Pertama, bagaimana pelaksanaan program diversi oleh Kejaksaan dalam konteks Tata Kelola Peradilan Pidana Anak di Indonesia? Kedua, seberapa besar efektivitas program Diversi tersebut ketika menurunkan tingkat residivisme anak?

METODE PENELITIAN

Analisis ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode pengumpulan informasi yang mencakup kajian literatur, serta telaah dokumen kasus diversi di beberapa Kejaksaan Negeri. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis untuk mengungkap hubungan antara pelaksanaan diversi dan tingkat residivisme. Pendekatan ini dipilih berkaitan dengan tujuan penelitian untuk memahami secara lebih mendalam nilai secara mendalam implementasi program diversi oleh kejaksaan terhadap residivisme anak di Indonesia. Mengutip Creswell, penelitian kualitatif dirancang

⁸Anshari Anshari, Nina Niken Lestari, and Anisa Agustina, "Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus Anshari, Anshari, Nina Niken Lestari, and Anisa Agustina. "Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Dan Restorative Justice D," *Res Judicata* 4, no. 1 (2021), hlm. 99, <https://doi.org/10.29406/rj.v4i1.2501>.

⁹Erwin Erdin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 19, 2025), hlm. 918–36, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.

¹⁰Janpatar Simamora and Bintang M E Naibaho, "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025), hlm. 332–53.

untuk meneliti fenomena sosial secara mendalam melalui penggalian pengetahuan dan pendapat subjek penelitian.¹¹ Pendekatan ini penting dalam melihat tindakan kelembagaan selain dari struktur hukumnya, tetapi juga dinamika sosial dan budaya di dalamnya. Penelitian ini juga merupakan tipe deskriptif-analitis karena penelitian memungkinkan peneliti menjelaskan sistematis pelaksanaan diversi oleh Kejaksaan serta menganalisis dampaknya terhadap residivisme anak secara lebih luas. Marlina dan Purwati juga telah menunjukkan jenis penelitian yang sama penting untuk pasca-kualitatif implementasi teori keadilan retributif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Tata Kelola Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Kejaksaan RI adalah lembaga negara berwenang untuk melakukan tugas negara terutama dalam bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2021, peralihan dari UU Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan merupakan lembaga hukum pemerintah yang independen, bertugas melaksanakan kekuasaan negara, pembinaan, dan penegakan hukum, dipimpin oleh Jaksa Agung Kejaksaan terbentuk dari Kejaksaan Agung, Kejati, dan Kejari, dengan Jaksa Agung yang ditunjuk serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, jaksa merupakan pejabat fungsional yang memiliki tugas dan peran sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta menjalankan kewajiban lain yang ditetapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan.¹²

Program diversi adalah salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan bahwa diversi adalah proses pengalihan penyelesaian kasus anak dari peradilan pidana ke penyelesaian di luar proses peradilan pidana.¹³ Secara konseptual, peran kejaksaan menjadi sangat penting karena jaksa adalah “filter terakhir” sebelum perkara anak limpahkan ke pengadilan. Artinya, efektivitas pelaksanaan diversi sangat ditentukan oleh kebijakandan sikap penuntut umum dalam menentukan kelanjutan perkara.¹⁴ Sebagaimana dapat disaksikan dari keterangan di atas, jaksa memegang kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana. Jaksa bertindak sebagai penuntut di lingkungan peradilan, jaksa berperan Dalam menjalankan fungsi bertindak untuk dan atas nama negara serta masyarakat dan menegaskan keselarasan seluruh Pada pelaksanaan kewenangan yudisial yang berpedoman pada ketentuan hukum yang sah, jaksa tidak semata-mata diposisikan sebagai pihak yang berhadapan dengan terdakwa, melainkan sebagai penjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁵

Jika boleh disimpulkan, hal paling fundamental dari penerapan diversi ini ialah usaha menyisihkan anak dari keterlibatan dalam pelaksanaan peradilan, sehingga diharapkan berperan sebagai langkah preventif bagi anak terjerat permasalahan hukum agar mampu

¹¹J. N. LANTING, *Literatuur, Acht Grafvondsten van de Veluwe Klokbekergroep Als Uitgangspunt Voor Chronologische Beschouwingen over de Relaties Saalisch-Böhmische Schnurkeramik, Einzelgrafcultuur, Klokbeker-Oostgroep En Nederlands-Westduitse Klokbekergroepen*, 2018, hlm. 109-118 <https://doi.org/10.2307/j.ctt2204s7w.11>.

¹²Ekel Tuahta Ginting and Janpatar Simamora, “Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai,” *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025), hlm. 858–67.

¹³“Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Pub. L. No. 11 (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

¹⁴ Pelaksanaan Fungsi et al., “Journal of Lex Generalis (JLS)” 1 (2020), hlm. 88–100.

¹⁵Abram Aprilio, Parlindungan Siregar, and Janpatar Simamora, “The Attorney General ’ s Office as Guardian of Justice : Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System) Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan : Analisis Tanggung Jawab Dan Fungsi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana)” 4, no. 7 (2025), hlm. 2023–34.

kembali menempati perannya secara utuh dalam masyarakat.¹⁶ Penerapan diversifikasi pada praktiknya dapat dilaksanakan pada tingkat pertama, yakni di lingkungan Pengadilan Negeri. Hal itu benar-benar sama dengan dimaksud pada pasal 6 UU SPPA juga bahwa diversifikasi dinyatakan termasuk dalam kategori proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan. Diversifikasi pada praktiknya dilaksanakan dalam bentuk musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, khususnya antara korban dan pelaku. Musyawarah dimaknai sebagai proses pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Berdasarkan laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional, diversifikasi di tingkat kejaksaan masih terkendala perbedaan pemahaman antar jaksa tentang konsep keadilan restoratif. Sebagian besar jaksa masih bersifat pembuktian formal dan penghukuman yakni terjatuh pada *principe* negara kekerasan, bukan pemulihan hubungan sosial pelaku dan korban. Selain itu, keterbatasan fasilitas mediasi penal dan kurangnya koordinasi dengan BAPAS juga memperlambat proses diversifikasi. Fattyah, 2009, 2019 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktek diversifikasi masih berjalan sejalan dengan spirit UU SPPA yang secara tegak menekankan prinsip tersebut.

Namun demikian, terdapat pula praktik baik di beberapa daerah. Sebagai contoh, di Kejaksaan Negeri Sleman kasus, tingkat keberhasilan diversifikasi mencapai 70% pada tahun 2023 setelah dilakukan pelatihan keadilan restoratif bagi jaksa dan fasilitator BAPAS.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas jaksa dan kolaborasi lintas lembaga adalah faktor penting yang memungkinkan diversifikasi yang efektif. Sebagai akibatnya, efektivitas pelaksanaan diversifikasi oleh kejaksaan akan sangat bergantung pada komitmen institusional, kualitas *soft power*, serta dukungan kebijakan.

2. Efektivitas Program Diversifikasi oleh Kejaksaan dalam Mengurangi Tingkat Residivisme Anak

Berdasarkan laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pelaksanaan diversifikasi di berbagai Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia mencatat kenaikan selama periode 2021–2023, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 18%.¹⁸ Dari total 2.410 perkara anak yang memenuhi persyaratan diversifikasi, hanya 1.635 kasus (67,8%) yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan diversifikasi. Dari jumlah tersebut, 82% tidak berlanjut pada proses penuntutan. Temuan lapangan menunjukkan variasi capaian antarwilayah: Kejaksaan Negeri Surabaya dan Bandung mencatat keberhasilan tertinggi, masing-masing 78% dan 75%, sementara Kejaksaan Negeri Makassar hanya mencapai 49%. Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh faktor kebijakan internal kejaksaan, ketersediaan jaksa pendamping anak, serta koordinasi dengan lembaga pendukung seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Perlindungan Anak.

Efektivitas diversifikasi dalam menurunkan residivisme anak merupakan indikator utama keberhasilan sistem keadilan restoratif. Pada sisi konseptual, diversifikasi tidak hanya untuk menyelesaikan perkara tanpa peradilan, tetapi juga mendidik anak kembali ke lingkungan sosialnya dengan tanggung jawab dan empati yang lebih baik. Meski begitu, hasil lapangan mengenai pengaruh diversifikasi terhadap penurunan residivisme tidak maksimal. Berdasarkan

¹⁶ Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020), hlm. 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

¹⁷ Iwan Rasiwan et al., “The Implementation of Restorative Justice Principles in Handling Cases of Children in Conflict With the Law-Iwan Rasiwan et al. The Implementation of Restorative Justice Principles in Handling Cases of Children in Conflict With the Law,” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2025), hlm. 327–337, <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>.

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Laporan Akhir Pengkajian Restorative Justice Anak” (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023), https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf. Diakses 29 Oktober 2025.

hasil pitutur informan, Mayliyanti dan Rahayuningsih menjelaskan bahwa sebesar 18% anak korban yang menjalani diversi kembali melanggar hukum setelah dua tahun ditentukan. Hal ini berarti bahwa diversi belum maksimal dalam menurunkan persentase residivisme oleh 8%.

Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pendampingan terhadap anak pasca diversi dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap anak yang telah menyelesaikan perkara dengan mediasi penal. Banyak anak yang kembali ke lingkungan sosial yang tidak mendukung, sehingga potensi untuk mengulangi tindak pidana tetap tinggi.¹⁹ Pada kenyataannya, tindak lanjut setelah diversinya pun terbilang minim. Sementara menurut konsep keadilan restoratif, tindak lanjut diversi termasuk yang paling penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi pengulangan pada anak. Sehingga, kesuksesan diversi juga tidak hanya dapat diukur dari sisi perkara diselesaikan di luar pengadilan, tetapi juga bagaimana anak mampu kembali berintegrasi ke masyarakat sosial tanpa kembali berkelakuan melawan hukum lagi.

Dari sisi perspektif kejaksaan, efektivitas diversi juga sangat tergantung pada implementasi dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan yang berdasarkan pada Prinsip Restorative Justice.²⁰ Pengaturan yang dimaksud menyediakan dasar yuridis agar Jaksa dapat melaksanakan penghentian penuntutan ketika terjadi kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Namun, implementasi hingga saat ini belum seragam di seluruh Indonesia. Tomo, Dkk menemukan sebagian kejaksaan negeri menolak menggunakan kewenangan ini karena takut dianggap melanggar prosedur hukum. Hal ini mengindikasikan perlu adanya penguatan pedoman teknis agar sebenarnya kebijakan diversi juga menjadi instrumen yang efektif dalam menurunkan tingkat residivisme anak.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor kelembagaan memegang peran paling signifikan dalam keberhasilan diversi. Wilayah yang memiliki struktur kelembagaan yang kuat seperti keberadaan Restorative Justice Corner di Kejaksaan Negeri mencatat tingkat keberhasilan 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan daerah tanpa unit tersebut. Selain kelembagaan, kompetensi dan dedikasi jaksa anak juga menjadi penentu penting. Pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung bekerja sama dengan UNICEF dan BPHN sejak tahun 2022 terbukti meningkatkan pemahaman jaksa terhadap prinsip keadilan restoratif.²¹

Selain itu, dimensi sosial-budaya turut memberikan pengaruh besar. Wilayah yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan penyelesaian berbasis komunitas, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lebih mudah menerima mekanisme diversi. Sebaliknya, daerah yang masih berpegang pada paradigma retributive justice, seperti sebagian wilayah di Sumatera, kerap menghadapi penolakan dari pihak korban atau keluarganya.²²

Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil studi Marlina (2021) dan Purwati (2020) yang menunjukkan bahwa efektivitas diversi dalam menekan angka residivisme sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan dan pemahaman aparat terhadap nilai-nilai pemulihan. Namun, penelitian ini juga menghadirkan kontribusi baru dengan menyoroti

¹⁹ L Alfies Sihombing and Yeni Nuraeni, "Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2023), hlm. 273–304.

²⁰ "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," Pub. L. No. 15 (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>. Diakses 30 Oktober 2025.

²¹ UNICEF Indonesia, "Strengthening Child-Friendly Justice Systems in Indonesia" (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2023), <https://www.unicef.org/indonesia>. Diakses 30 Oktober 2025.

²² E Erdin, A Shofiana, and I J Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia," *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025), hlm. 45–59, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2288>.

peran partisipasi sosial dan dukungan komunitas lokal sebagai faktor penting dalam keberlanjutan hasil diversifikasi suatu aspek yang belum banyak diteliti sebelumnya.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rasiwan, Haris, dan Suwanta (2025) yang mengindikasikan bahwa anak yang menjalani diversifikasi dengan dukungan masyarakat menunjukkan tingkat pengulangan tindak pidana yang lebih rendah dibanding mereka yang diproses melalui sistem peradilan formal.²³ Dengan demikian, hasil studi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara sistem hukum dan mekanisme sosial untuk memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif dan mengurangi residivisme anak di Indonesia.

KESIMPULAN

Keberhasilan program ini bergantung pada tiga aspek utama, yakni kekuatan kelembagaan, mutu sumber daya manusia, beserta dukungan sosial dan tradisi rakyat. Kejaksaan yang memiliki struktur kelembagaan yang mapan misalnya dengan keberadaan Restorative Justice Corner dan kebijakan internal yang konsisten menunjukkan tingkat keberhasilan diversifikasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang belum memiliki dukungan kelembagaan serupa. Peningkatan kompetensi jaksa melalui program pelatihan berkelanjutan serta pemahaman yang mendalam terhadap filosofi keadilan restoratif juga terbukti memperkuat praktik diversifikasi yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghentian perkara hukum. Sementara itu, pengaruh sosial-budaya turut menjadi faktor pendukung penting, terutama di daerah yang masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan gotong royong, karena masyarakatnya cenderung lebih mudah menerima penyelesaian perkara melalui mekanisme diversifikasi.

Penelitian ini memperluas hasil kajian terdahulu dengan menyoroti peran penting partisipasi masyarakat dan pengawasan pascadiversifikasi sebagai unsur utama keberlanjutan hasil keadilan restoratif. Secara teoretis, temuan ini memperkaya wacana tentang bagaimana sistem hukum formal dapat diintegrasikan dengan mekanisme sosial untuk menekan kecenderungan anak mengulangi tindak pidana. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberi dasar bagi Kejaksaan dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat kolaborasi lintas lembaga serta pemberdayaan komunitas lokal dalam proses diversifikasi. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya pada cakupan wilayah yang sempit dan belum menelusuri perubahan perilaku anak secara jangka panjang setelah menjalani diversifikasi. Karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dinamika pelaksanaan diversifikasi di berbagai daerah serta menilai efektivitasnya dalam mendukung reintegrasi sosial anak pelaku tindak pidana secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Laporan Akhir Pengkajian Restorative Justice Anak." Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023. https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf.
- Anshari, Anshari, Nina Niken Lestari, and Anisa Agustina. "Efektivitas Penerapan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik Terhadap Kasus)" Anshari, Anshari, Nina Niken Lestari, and Anisa Agustina. "Efektivitas Penerapan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice D." *Res Judicata* 4, no. 1 (2021): 99. <https://doi.org/10.29406/rj.v4i1.2501>.
- Anward & Widodo. "RESTORATIVE JUSTICE POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF DIVERSIONS IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS CONDUCTED BY

²³ Rasiwan et al., "The Implementation of Restorative Justice Principles in Handling Cases of Children in Conflict With the Law-Iwan Rasiwan et al. The Implementation of Restorative Justice Principles in Handling Cases of Children in Conflict With the Law," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2025), hlm. 327–337, <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02.Law>."

- CHILDREN THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH” 7, no. 1 (2020): 38–59.
- Aprilio, Abram, Parlindungan Siregar, and Janpatar Simamora. “The Attorney General ’ s Office as Guardian of Justice : Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System) Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan : Analisis Tanggung Jawab Dan Fungsi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana)” 4, no. 7 (2025): 2023–34.
- Berutu, Selvia Natalia, and Janpatar Simamora. “Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai) JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]” 6, no. 2 (2025): 1094–99.
- Dewi, Nopita. “Prihatin, Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Meningkat.” Portal Hukum, 2024. <https://portalhukum.id/hukum-pidana/prihatin-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat/>.
- Diendha Fahira Mayliyanti, Uut Rahayuningsih, Ryo Jauhari Saputra, and M. Inzaghi Wahyu Ramadhan. “Analisis Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum Dan Efektivitas Program Diversi Di Indonesia.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 189–97. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1864>.
- Erdin, E, A Shofiana, and I J Indar. “The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia.” *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): 45–59. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2288>.
- Erdin, Erwin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar. “The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (February 19, 2025): 918–36. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.
- Fungsi, Pelaksanaan, Kejaksaan Dalam, Penerapan Diversi, Terhadap Anak, Yang Berkonflik, and Dengan Hukum. “*Journal of Lex Generalis (JLS)*” 1 (2020): 88–100.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Ginting, Ekel Tuahta, and Janpatar Simamora. “Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai.” *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025): 858–67.
- Indonesia, UNICEF. “Strengthening Child-Friendly Justice Systems in Indonesia.” Jakarta: UNICEF Indonesia, 2023. <https://www.unicef.org/indonesia>.
- LANTING, J. N. Literatuur. *Acht Grafvondsten van de Veluwe Klokbekeergroep Als Uitgangspunt Voor Chronologische Beschouwingen over de Relaties Saalisch-Böhmische Schnurkeramik, Einzelgrafcultuur, Klokbeke-Oostgroep En Nederlands-Westduitse Klokbekeergroepen*, 2018. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2204s7w.11>.
- Mariana, Montisa. “Failure of Diversion and Fulfillment of the Best Interests of Children in Conflict with the Law.” *Pandecta Research Law Journal* 19, no. 2 (2024): 367–402.
- Mashendra. “Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” 3, no. 2 (2017): 60–78.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pub. L. No. 15 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>.
- Rasiwan, Iwan, Miljam Khoirul Harisin, Muhammad Yaqzhan, and Kalamul Haq. “The Implementation of Restorative Justice Principles in Handling Cases of Children in Conflict With the Law-Iwan Rasiwan et.Al The Implementation of Restorative Justice Principles in Handling Cases of Children in Conflict With the Law.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2025): 327–37. <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>.
- Sihombing, L Alfies, and Yeni Nuraeni. “Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2023): 273–304.
- Simamora, Janpatar, and Bintang M E Naibaho. “CONSTITUTIONAL GUARANTEES TOWARDS THE PRINCIPLES OF FREEDOM AND INDEPENDENCE OF THE PROSECUTOR ’ S OFFICE IN THE EXERCISE OF STATE POWER” 18, no. 2 (2025): 198–217.

Simamora, Janpatar, and Bintang M E Naibaho. "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 332–53.

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.